



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/41/KEP/15/2018

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Badan Publik ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magelang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Susunan organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang,
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, dan
 - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi public;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.


- KELIMA : Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas membantu PPID dalam:
- melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - mempublikasikan informasi; dan
 - memfasilitasi penanganan sengketa informasi.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu mempunyai tugas membantu PPID dalam:
- melaksanakan publikasi informasi dan dokumentasi;
 - memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi; dan
 - melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik terkait pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati Magelang ini berlaku, maka Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/229/KEP/32/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Februari 2018
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR :180.182/41/KEP/15/2018
 TENTANG
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati	Penanggung Jawab Program I	
2	Wakil Bupati	Penanggung Jawab Program II	
I	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		
1	Sekretaris Daerah	Ketua	
2	Asisten Pemerintahan	Anggota	
3	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
4	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
5	Inspektur	Anggota	
6	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota	
7	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
8	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
III	Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
1	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris	
2	Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda	Koordinator Bidang Publikasi	
3	Kabid Aplikasi Informatika dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	

1	2	3	4
4	Kasubag Peliputan, Editorial, dan Publikasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda	Anggota	
5	Kasubag Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda	Anggota	
6	Kasi Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	
8	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	
9	Kabag Hukum Setda	Koordinator Bidang Penanganan Sengketa Informasi	
10	Kasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	
11	Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda	Anggota	
12	Kasubag Kajian, Evaluasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda	Anggota	
13	Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Setda	Anggota	
14	Kasi Insfrastruktur Jaringan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	
15	Kasi Layanan Persandian dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	
16	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	
17	Kabid Sumber Daya Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
18	Kasi Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
19	Kabid Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	

1	2	3	4
20	Kasi Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	
21	Kasi Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Anggota	
22	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Anggota	
IV	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu		
1	Kabag Organisasi Setda	PPID Pembantu	
2	Kabag Umum pada Sekretariat DPRD	PPID Pembantu	
3	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PPID Pembantu	
4	Sekretaris Dinas Kesehatan	PPID Pembantu	
5	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	PPID Pembantu	
6	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	PPID Pembantu	
7	Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPID Pembantu	
8	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPID Pembantu	
9	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PPID Pembantu	
10	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PPID Pembantu	
11	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PPID Pembantu	
12	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID Pembantu	
13	Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	PPID Pembantu	
14	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pembantu	
15	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID Pembantu	
16	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PPID Pembantu	
17	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID Pembantu	

1	2	3	4
18	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pembantu	
19	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PPID Pembantu	
20	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	PPID Pembantu	
21	Sekretaris Inspektorat	PPID Pembantu	
22	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	PPID Pembantu	
23	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	PPID Pembantu	
24	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	PPID Pembantu	
25	Kabag Tata Usaha pada RSUD MUNTILAN	PPID Pembantu	
26	Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID Pembantu	
27	Kasubag. Teknis Pemilu dan Humas pada Sekretariat KPU Kab. Magelang	PPID Pembantu	
28	Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol	PPID Pembantu	
29	Sekretaris Kecamatan Bandongan	PPID Pembantu	
30	Sekretaris Kecamatan Borobudur	PPID Pembantu	
31	Sekretaris Kecamatan Candimulyo	PPID Pembantu	
32	Sekretaris Kecamatan Dukun	PPID Pembantu	
33	Sekretaris Kecamatan Grabag	PPID Pembantu	
34	Sekretaris Kecamatan Kajoran	PPID Pembantu	
35	Sekretaris Kecamatan Kaliangkrik	PPID Pembantu	
36	Sekretaris Kecamatan Mertoyudan	PPID Pembantu	
37	Sekretaris Kecamatan Mungkid	PPID Pembantu	
38	Sekretaris Kecamatan Muntilan	PPID Pembantu	
39	Sekretaris Kecamatan Ngablak	PPID Pembantu	
40	Sekretaris Kecamatan Ngluwar	PPID Pembantu	
41	Sekretaris Kecamatan Pakis	PPID Pembantu	
42	Sekretaris Kecamatan Salam	PPID Pembantu	
43	Sekretaris Kecamatan Salaman	PPID Pembantu	
44	Sekretaris Kecamatan Sawangan	PPID Pembantu	

1	2	3	4
45	Sekretaris Kecamatan Secang	PPID Pembantu	
46	Sekretaris Kecamatan Srumbung	PPID Pembantu	
47	Sekretaris Kecamatan Tegalrejo	PPID Pembantu	
48	Sekretaris Kecamatan Tempuran	PPID Pembantu	
49	Sekretaris Kecamatan Windusari	PPID Pembantu	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 19670212 199312 1 001